



**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**  
**IJIN USAHA PERIKANAN**

**BUPATI JEMBRANA.**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Jember perlu adanya pembinaan, pengawasan dan perlindungan yang sebaik-baiknya, sehingga pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya tetap dapat dipertahankan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ijin Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia .....

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 / Men / 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana
2. Bupati adalah Bupati Jembrana
3. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
4. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
5. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan, atau Badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
6. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak dilarang termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan.
8. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
9. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara atau membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
10. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan serta hasil olahannya.

11. Usaha.....

11. Usaha Pengolahan atau Pengawetan Ikan adalah kegiatan perlakuan terhadap ikan dengan/tanpa bahan pengawet, sehingga sifat fisik akhir berbeda dari keadaan semula.
12. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin tertulis yang wajib dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti tercantum dalam ijin dimaksud .
13. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP .
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

- (1) Objek Ijin Usaha Perikanan adalah pelayanan Ijin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah berupa Surat ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) Subjek Ijin Usaha Perikanan adalah orang atau Badan Hukum yang memohon Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagai bukti sahnya perusahaan tersebut.

## BAB III

### WEWENANG PEMBERI IJIN DAN

### KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Perikanan yang berdomisili di Daerah wajib memiliki IUP dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masing-masing usaha Perikanan dan berlaku selama pemegang Ijin masih melakukan kegiatan.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP apabila menggunakan Kapal Perikanan diwajibkan memiliki SPI.

( 2 ) SPI sebagaimana.....

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemberi IUP dan berlaku untuk jangka waktu :
- a. 3 (tiga) tahun , untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
  - b. 2 (dua) tahun , untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 5

- (1) SPI diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang menggunakan, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam, yang berdomisili serta berpangkalan di daerah.
- (2) IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan bermotor luar (outboard) dan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) yang berbobot 5 GT sampai dengan berbobot 10 GT .
- (3) IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan laut.
- (4) IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan Pengolahan ikan tradisional dan modern.
- (5) IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Lokal atau antar pulau yang berlokasi di Daerah.

#### Pasal 6

Pemegang IUP berkewajiban :

- a. melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI;
- b. memberikan laporan kegiatan 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati; dan
- c. memohon persetujuan tertulis dari pemberi IUP dalam hal memindah tangankan IUP dan perluasan usaha.

#### Pasal 7

Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor ;
- b. penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) dan motor luar (outboard) yang berbobot 5 GT sampai dengan 10 GT ;
- c. kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh petani di kolam air tenang dengan luas areal tidak lebih dari 3 (tiga) are / 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) ;
- d. kegiatan.....

- d. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan luasan areal tidak lebih dari 0,3 (nol koma tiga) Ha dan padat penebaran tidak lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ekor benih/Ha ; dan
- e. kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,3 (nol koma tiga) Ha .

#### BAB IV

#### SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IUP DAN SPI

##### Pasal 8.

IUP dan SPI diberikan kepada perusahaan perikanan setelah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati yang dilengkapi dengan :

- a. Ijin lokasi/persetujuan prinsip lokasi dari Bupati;
- b. Perjanjian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / UKL – UPL;
- c. Rencana Usaha;
- d. Akte pendirian perusahaan/ Koperasi kecuali untuk perorangan dan usaha dagang;
- e. Sertifikat tanah atau surat-surat tanah yang syah;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
- g. Dokumen teknis kapal.

#### BAB V

#### BERAKHIRNYA IUP DAN SPI

##### Pasal 9

(1) IUP berakhir karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
- b. perusahaan perikanan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
- d. dicabut oleh pemberi ijin; dan/atau
- e. usaha tidak sesuai lagi dengan IUP yang diberikan.

(2). Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dalam hal pemegang IUP :

- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP ;
- b. memindah tangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin ;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar ; dan/atau
- d. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

( 3 ). SPI berakhir.....

(3) SPI berakhir karena :

- a. jangka waktu yang telah berakhir ;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi ijin sebelum jangka waktunya berakhir ;
- c. dicabut oleh pemberi ijin; dan/atau
- d. IUP yang bersangkutan dicabut oleh pemberi ijin.

(4) Pencabutan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam hal pemegang SPI

- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
- b. menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; dan/atau
- c. tidak lagi menggunakan kapal yang tidak dilengkapi dengan SPI.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.

pada tanggal 25 Januari 2007

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 4